



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 27 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Muhammad Saleh
3. Nur Rizqi Khafifah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 27 Januari 2022, Pukul 09.15 – 10.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Nur Rizqi Khafifah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harseto Setyadi Rajah
2. Parningotan Malau
3. Eliadi Hulu
4. Aprilia Wahyuningsih
5. Rahmadina Bela Mahmuda
6. Melani Aulia
7. Elfian Fauzy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:06]

Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalammualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Agenda pemeriksaan sidang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan Pihak-Pihak yang hadir Prinsipal Pak Viktor hadir, ya? Viktor Santoso?

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:10]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:11]

Hadir, ya? Ya?

4. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:13]

Ya, kemudian Prinsipal yang lain Nur Rizki hadir, ya, tadi sudah di (...)

6. PEMOHON: NUR RIZKI KHAFIFAH [01:20]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]

Kembali, ya. Kemudian, beberapa Kuasa Hukum yang sudah ada di daftar hadir. Kami persilakan kepada siapa yang menyampaikan Permohonan ini untuk disampaikan? Majelis sudah menerima Permohonan tertulisnya dan oleh sebab itu, disampaikan hal-hal yang pokok saja dan waktunya antara 10 sampai 15 menit paling lama, kami persilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARSETO SETYADI RAJAH [02:14]

Baik, izin, Yang Mulia. Dari kami memperkenalkan diri sebagai Prinsipal Viktor Santoso Tandiasa sebagai Pemohon pertama. Kemudian Nur Rizki Khafifah sebagai Pemohon kedua. Kemudian, adapun Kuasanya yang terlampir sebagai berikut. Yang pertama Harseto Setyadi Rajah, kemudian Dr. Parningotan Malau, kemudian Eliadi Hulu, kemudian Rahmadina Bela Mahmuda, kemudian Aprilia Wahyuningsih, Elfian Fauzy, dan Melani Aulia. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:27]

Ya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, tadi saya berikan waktu untuk 10 paling lama 15 menit, tapi Pak Viktor ini sudah lazim beracara di MK, mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, silakan!

10. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk kesempatan ini nanti akan dibagi ke beberapa tim ... beberapa orang, tetapi mungkin mohon izin yang paling kita akan elaborasi mungkin di bagian Kewenangan MK, Yang Mulia, karena memang dalam hal pengujian undang-undang ini memang kemarin juga Mahkamah baru memutuskan terkait dengan pengujian materiil, makanya kita mungkin mengelaborasi mungkin bisa memberikan apa namanya ... pandangan dan nanti kemudian akan disampaikan oleh Mbak Aprilia yang pertama, baru kemudian nanti untuk Alasan Permohonan akan disampaikan juga dari Bapak Dr. Parningotan Malau, Yang Mulia. Silakan, Mbak Aprilia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:48]

Begini, ya, yang disampaikan itu seperti yang disampaikan tertulis ini?

12. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:50]

Ya, ya, baik, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:53]

Jadi kalau ada hal-hal yang ada perkembangan baru, kemudian-kemudian ada putusan kemarin Saudara melihat ini akan beda dengan yang nanti disampaikan itu nanti di perbaikan, ya.

14. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:10]

Ya, baik, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:11]

Jadi ini disampaikan dulu, jangan langsung diperbaiki, ya!

16. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:17]

Ya, siap, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:18]

Ya, ya, silakan!

18. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:19]

Silakan, Mba April.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [05:28]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan terkait dengan Kewenangan MK. Bahwasanya kewenangan MK terdapat pada Pasal 24 ayat (2) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya juga ada pada Pasal 24C ayat (1) bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mohon izin, Yang Mulia, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasca-Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Nomor Perkara 9 ... dengan Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020. Pertimbangan hukum Mahkamah telah menjelaskan terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam bagian amar putusannya, dimana terdapat penekanan dalam frasa *untuk menghindari dampak yang lebih besar selama 2 tahun, maka Mahkamah memberikan perintah kepada pelaksanaan undang-undang in casu pemerintah, yakni*

pertama, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru, tidak dibenarkan pula penyelenggaraan negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasar pada Norma UU Nomor 11 Tahun 2020. Artinya dalam memaknai keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana dalam tiga hal perintah dalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut, yakni seluruh peraturan pelaksana sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu.

Dua. Tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan ... pelaksana baru.

Tiga. Tidak dibenarkan pula melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.

Maka berdasarkan hal tersebut, seharusnya keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak lagi memiliki daya laku dan daya ikat sampai diperbaiki ... sampai diperbaiki prosedur formilnya. Artinya, terhadap pemaknaan amar putusan tersebut, poin 4 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 masih berlaku sepatutnya dimaknai secara ekste ... eksistensi, masih tetap eksis, namun bersifat inkonstitusional, sampai pembentuk undang-undang memperbaiki prosedur pembentukannya dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dan apabila kita melihat penjelasan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, dalam diskusi Kompas TV pada tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya mengakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai pembentuk undang-undang, namun melarang pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis, termasuk aturan-aturan pelaksanaan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas. Demikian pula pernyataan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan di Istana Negara pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan, "Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta kerja dan aturan sebelumnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku." Maka dengan hal tersebut dapat diartikan bahwasanya UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak seharusnya dapat melahirkan atau di bentuk peraturan pelaksana. Namun dalam praktiknya banyak peraturan yang sudah dibentuk. Hal ini juga berdampak pada tatanan pemerintahan daerah yang akhirnya menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru terkhusus pada peraturan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini terdapat 45 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ada 20 peraturan pelaksana yang berdampak pada ... pada pemerintah daerah maupun dengan hal-hal ... maupun dengan aspek lain. Antara lain, yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (...)

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:18]

Itu tidak ada di Permohonan, Saudara, itu.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [11:27]

Baik.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:27]

Ya, artinya baru, ya, ya? Tidak ada di sini yang tertulis ini, ya. Sudah lihat-lihat kok enggak ada ini (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [11:32]

Mungkin nanti dimasukkan.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:33]

Nanti saja kalau memang mau di tambah, diperbaiki, ya, kan ada waktunya nanti (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [11:36]

Baik, selanjutnya (...)

26. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:41]

Mungkin bisa langsung ke poin 5.14, Mbak.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:44]

Ya, ya, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [11:46]

Baik, terima kasih. Artinya jika mengacu pada penjelasan Juru Bicara Mahkamah konstitusi dan pernyataan Presiden Republik Indonesia, maka materi muatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih berlaku dan dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat hak inkon... hak konstitusional warga negara in casu Para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020.

Bahwa apabila Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah dengan melaksanakan peraturan pelaksana, membuat peraturan pelaksanaan baru, dan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, artinya akan ... akan ada pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang ... yang kemungkinan dapat terjadi. Namun, tidak dapat dilakukan pengujian terhadap norma tersebut, maka hal tersebut dapat dibentuk ... dapat bentuk pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Mohon izin, Yang Mulia, akan menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, serta menjawab (...)

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:55]

Itu halaman berapa itu? Halaman berapa, Saudara baca itu? Jangan ditambah dulu! Halaman berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [13:05]

Baik, baik. Baik, Yang Mulia. Ya, memang ini tambahan.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:09]

Kalau enggak ada, ya, jangan dulu!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [13:11]

Mungkin nanti akan ... baik, baik. Baik, Yang Mulia. Mungkin langsung saja, apabila (...)

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:18]

Coba tunjuk halamanlah, tunjuk halamanlah supaya jelas. Jadi, artinya kan kita sudah baca ini dan ini menjadi acuan kita, juga oleh Pemohon, yang disampaikan di sini yang ada di tertulis ini.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [13:38]

Oh, baik.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:39]

Nanti ada forumnya untuk memperbaiki dan untuk menyempurnakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILIA WAHYUNINGSIH [13:42]

Baik.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:43]

Jangan *baik-baik* saja! Ya, dibaca yang benar!

38. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:46]

Baik, Yang Mulia. Langsung di halaman 11, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia, mohon izin.

Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstiusional perubahan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Yang Mulia.

Masuk ke dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing), mungkin saya langsung menjelaskan bahwa pada intinya saya sebagai advokat tidak dapat mengajukan apa ... upaya fiktif positif, Yang Mulia, tidak dapat mengajukan upaya fiktif positif karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Pasal 53 sudah diubah dan kewenangan pengadilan dihilangkan dalam ketentuan norma tersebut, Yang Mulia. Di situ juga artinya merugikan hak konstiusional saya secara langsung sebagai advokat.

Lalu kemudian untuk Pemohon II, Nur Rizqi, itu karena dalam mempelajari mata kuliah itu masih dimungkinkan ada kewenangan dalam TUN dalam pengadilan tata usaha negara dalam melakukan

pengujian fiktif positif, tapi ternyata dalam hal ini, dalam praktik, tidak dapat dilakukan upaya fiktif positif.

Dan kemudian yang Pemohon III, Muhammad Saleh, juga sebagai peneliti di PSHK itu juga akhirnya mengalami kebingungan, baik dalam praktik maupun secara normatif.

Mungkin itu singkat pokoknya untuk Legal Standing dan untuk mempersingkat waktu langsung masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Parningotan. Sudah dibuat resumennya dan sesuai dengan Permohonan, Yang Mulia, tidak keluar dari apa yang ada dalam Permohonan. Terima kasih.

Masih di-mute, Pak Doktor.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [15:57]

Oke, baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon izin saya melanjutkan. Saya sudah resume ini yang pokok-pokoknya saja, ya.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan, "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum." Sepanjang tidak dimaknai 'melalui pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) ... mohon izin, Yang Mulia, untuk Pasal 24 ayat (2) direnvoi, tidak dijadikan batu uji, Yang Mulia. Sehingga bunyi ketentuan norma Pasal 175 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mengubah ketentuan norma Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selengkapnya sebagai berikut.

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan permohonan, dianggap dikabulkan secara hukum melalui pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan-ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Salah satunya mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,

dimana perubahan tersebut termuat dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) (...)

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:07]

Ya, yang dibacakan itu pokok-pokoknya saja, jangan dibaca lagi semua. Kan kita sampaikan tadi tidak dibaca semua, kita sudah baca ini. Jadi pokok-pokoknya, enggak dibaca lagi satu sampai berapa ini, tidak dibacakan lagi, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [18:23]

Mohon maaf, Majelis. Saya membacakan ini sebenarnya hanya sebagai penegasan Permohonan Pemohon dan itu pun sudah saya ringkas sebenarnya ini.

42. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:34]

Enggak. Itu sudah dibaca itu tadi nomor 1, dibaca semua. Yang angka 2 juga mau dibaca semua. Ya, pokok-pokoknya saja, kita sudah baca ini.

43. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:46]

Baik, Yang Mulia, kalau memang sudah dibaca, mungkin langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [18:51]

Baik, baik.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:52]

Ya, silakan.

46. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:54]

Ya, terima kasih. Saya izin, Pak Doktor Malau, saya bacakan untuk Petitumnya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [18:56]

Siap, siap. Silakan!

48. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:56]

Berdasarkan seluruh uraian alasan ... seluruh alasan-alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 yang berbunyi, "Apabila dalam batas waktu sebagai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan putusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum." Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai 'melalui pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan'. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi, apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan, dan/atau melakukan keputusan, dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum melalui pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tidak berkekuatan hukum mengikat selama 2 tahun, sehingga prosedur pembentukannya diperbaiki oleh pembentuk undang-undang.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:53]

Baik. Terima kasih sudah disampaikan. Dan tadi apa ... sebagian sudah disampaikan langsung dan terakhir dibacakan Petitum oleh Prinsipal.

Ya, selanjutnya sesuai dengan hukum acara, Majelis akan memberikan nasihat untuk kesempurnaan dari Permohonan ini. Dan sekali lagi bahwa nasihat ini tidak mengikat kepada Saudara Pemohon atau Kuasanya. Namun, apabila nanti dianggap ada hal-hal yang perlu

dipertimbangkan untuk penyempurnaan. Oleh sebab itu, maka diperhatikan atau dicatat hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh Majelis dalam melihat atau menyimak dari Permohonan yang Saudara kemukakan ini.

Silakan, Pak Manahan, lebih dahulu!

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [22:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Permohonan Pemohon, saya melihatnya secara format sudah memenuhi ... sudah memenuhi di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu Identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, baru menjelaskan tentang Posita, kemudian diakhiri dengan Petitum.

Nah, saya mulai dulu dari formatnya karena memang ini tujuannya adalah untuk kelengkapan dari Permohonan ini, kita diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan nasihat, seperti tadi Pak Ketua sudah menyatakan, "Ini tidak mengikat," ya. Bisa diterima dan bisa juga tidak diterima oleh Pemohon.

Nah, saya melihat dulu secara format, tadi sudah saya jelaskan. Namun, dalam penulisan pun atau dalam menjelaskan Permohonan ini pun sebetulnya harus memenuhi kriteria, syarat-syarat kejelasan, ya. Dimana saya lihat di halaman 6 ini, poin 5.4, "Pertimbangan hukum Mahkamah dalam angka 9 di atas." Ini kan rujukannya harus jelas ini, kalau saya melihat rujukannya ke mana? Saya tidak melihat di sini dengan jelas yang dimaksud dengan *angka 9 di atas* ini. Kalau merujuk kepada putusan Mahkamah, di atas tadi sudah menyebut paragraf [3.20.5] halaman sekian, sudah. Ini saya tidak melihat apa yang dimaksud dengan *angka 9 di atas*, barangkali itu nanti bisa diperjelas lebih lanjut.

Kemudian, dalam hal mengajukan Permohonan tentunya yang paling diperhatikan itu adalah legal standing-nya karena itu adalah merupakan jalan masuk untuk kita bisa sampai membahas kepada substansi Permohonan atau Pokok Permohonan. Kita melihat di sini tadi sudah diuraikan sekilas mengenai penjelasan tentang legal standing itu. Pemohon I sebagai advokat, kemudian Pemohon II sebagai peneliti kah? Ya. Nah, ini yang harus dipegang adalah bahwa kerugian konstitusional itu bukanlah perlu menjelaskan atau bukanlah yang dimaksud dengan kerugian materiil, ya, kerugian konstitusional itu sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, ya, baik Pemohon I, khususnya Pemohon II, III, IV itu yang harus menjelaskan bagaimana kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan ini. Sehingga, itu nanti jelas meyakinkan kepada Mahkamah dengan

menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, kita anggaplah itu merupakan jurisprudensi, ya, yang menyatakan ada syarat-syarat a, b, c mungkin dalam Permohonan ini sudah disebutkan. Tapi itu belum diuraikan secara lebih jelas dalam menguraikan Legal Standing ini. Misalnya tentang kewenangan atau hak kewenangan daripada Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada poin a, b, c. Ini dalam Permohonannya di mana ini? Ada enggak uraikan? Ya di halaman 11, ya, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Nah, hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang kerugikan ... dianggap dirugikan itu harus dijelaskan. Nah, itu harus bersifat spesifik.

Nah, inilah selanjutnya sampai poin e ini yang harus dielaborasi oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon itu, yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Karena di sini kita melihat belum begitu jelas uraiannya, sehingga kita yakin bahwa memang betul-betul Pemohon itu dirugikan dengan adanya norma a quo. Karena dulunya kan fiktif positif itu harus diajukan dulu ke pengadilan, nanti putusan pengadilan lah yang konkret menyatakan bahwa itu karena tidak berbuat atau tidak menjawab, sehingga itu ditafsirkan ataupun oleh pengadilan mengkek ... mengekalkan bahwa itu adalah suatu putusan yang menerima, kira-kira begitu, ya, fiktif positifnya. Kebalikannya kalau ada fiktif negatif sebaliknya.

Jadi, memang ini saya melihat dari substansi itu, ya, Anda menguraikan dalam Pokok Permohonan itu adalah merupakan suatu kekosongan hukum. Nah, untuk ke sana itu, norma yang dipermasalahkan itulah menjadi acuan, dimana kerugian konstitusional Para Pemohon itu lebih jelas. Kalau Pemohon I tadi mengatakan sebagai advokat, tentu setiap harinya akan menerima kuasa dari Para Pemohon untuk mengajukan itu ke pengadilan TUN, ya, yang selama ini ada urusan dengan administrasi negara misalnya. Pemohon II bagaimana? Pemohon III? Itu mungkin itu yang lebih harus diperdalam lagi uraiannya dalam Permohonan ini. Itu mengenai Legal Standing atau Kedudukan Hukum.

Kalau di dalam Alasan-Alasan Permohonan yang sebelum ke sana, Pemohon beranggapan bahwa secara materiil, norma ini masih eksis, begitu, ya. Ini ada yang harus betul-betul dipedomani karena tulisan kita oleh Mahkamah itu sudah ada 3 putusan, yaitu Putusan Nomor 91, ada Putusan Nomor 6 ... saya ulangi dulu, Nomor 91, ya, kemudian ada Putusan Nomor 46, ada Putusan Nomor ... terakhir 64 kalau enggak salah. Jadi ada 3 putusan itu yang harus dicermati lagi, ya. Putusan Nomor 9 ... saya ulangi, 91 Tahun 2020, Nomor 103 Tahun 2020, Putusan Nomor 46 Tahun 2021, dan putusan terakhir Nomor 64 Tahun 2021.

Seandainya ini merupakan hal yang perlu di ... apa namanya ya ... disesuaikan Permohonan ini ke putusan-putusan yang itu, tentu inilah perlunya adanya acara kita hari ini untuk Pendahuluan. Jadi jangan terus menambah di materi yang Anda sudah peroleh, sehingga memasukkan di tengah jalan, hal ini memang agak membingungkan nanti kalau kita mau menanggapi Permohonan Pemohon ini, sehingga nanti itu bisa dimasukkan dalam Perbaikan Permohonan nanti yang diberi waktu untuk memperbaikinya kepada Kuasa Pemohon.

Nah, oleh karena itu substansinya, apakah itu masih eksis seperti apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon, itu boleh dielaborasi lagi lebih ... lebih dalam lagi, supaya itu menjadi ... apa namanya ... alasan nanti pertimbangan dari Mahkamah nanti apakah mengabulkan ataupun menolak daripada Permohonan ini.

Kemudian saya tegaskan dulu mengenai Petitem itu, Petitemnya ini apakah memang ini yang dimaksud oleh Para Pemohon atau setelah mendengar putusan ataupun membaca putusan yang terakhir, maka ini akan menjadi berbeda, itu dipersilahkan. Namun, logikanya saya melihat betul norma ini menyatakan bertentangan secara bersyarat, ya, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ... harusnya ada lagi di sini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan', sehingga berbunyi selengkapnyanya menjadi ... nah yang saya mau tambahkan di situ, harusnya kita lengkapi dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu yang bisa. Dulu kalau kita putusannya memang di ... kita pisah itu, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian di bawah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi ini kita harus satukan itu dalam suatu petitem ataupun satu diktum putusan.

Kemudian, ada di sini, "Atau," ya, "Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," artinya walaupun Mahkamah berpendapat bahwa itu amarnya tidak mempunyai kekuatan mengikat itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu berdasarkan Putusan Nomor 91 Tahun 2020, tentu yang berlaku adalah maksudnya di sini adalah undang-undang yang lama, ya, kira-kira itu mungkin maksudnya di sini. Tapi cobalah dengan adanya perkembangan sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ketua Panel dan apa yang saya jelaskan tadi berdasarkan beberapa putusan-putusan itu, cobalah dilihat lagi kembali apa yang mungkin perlu melengkapi Permohonan ini untuk kelengkapan dan kesempurnaannya.

Barangkali itu yang dari saya, saya kembalikan, Yang Mulia, kepada Ketua Panel.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:27]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk menyampaikan beberapa terkait dengan Permohonan ini. Kami persilakan!

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:49]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr Wahiduddin Adams, Anggota Panel yang lain, Pak Dr. Manahan Sitompul. Saudara Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasanya, ini umum saja dulu, ya, sebelum ... apa ... sebelum masuk ke materi. Kita perlu juga ingatkan karena kita itu, Pak ... apa Pak Viktor, ya, nanti diingatkan ... apanya ... junior-juniornya. Kita ini kan (...)

53. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:15]

Siap, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:15]

Memberi nasihat itu berdasarkan yang dituliskan. Nah, kalau nanti ada yang menyampaikan yang tidak dituliskan, kan kami jadi repot memberikan nasihatnya. Nanti kalau ada tambahan, baru ditambahkan di perbaikan permohonan. Nah, begitu tertibnya. Ini Pak Viktor ini kan sudah malang-melintang di Mahkamah Konstitusi ini, ini jangan-jangan rambutnya juga baru tumbuh ini setelah dibotak beberapa waktu yang lalu itu. Nah, itu, itu perlu diingatkan karena ... apa namanya ... nanti Anda menyampaikan yang berbeda, kami menasihati yang berbeda yang disampaikan lisan itu kan, jadi dibaca di risalah persidangan kita akan menjadi aneh. Nah, kok yang disampaikan oleh Pemohon begini, nasihat Hakim menjadi begini, kan. Kan ada saja orang nanti yang baca risalah persidangan. Nah, itu pentingnya, makanya kita ingatkan yang seperti itu. Tolong nanti Pak Viktor supaya keahliannya itu mengalir juga secara ... apa ... ajeg kepada para juniornya. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami sudah baca, ya karena ... apa ... karena sudah disampaikan ke kami dan masing-masing kami sudah bikin telaah dan saya saja ini ada 14 halaman telaahnya terkait dengan Permohonan ini. Nah, pertama itu lebih kepada soal Legal Standing, ya, kalau di Kewenangan Mahkamah itu sebetulnya memang ada debat akademik di situ, bagaimana memposisikan putusan MK terkait dengan uji formil itu dan implikasinya terhadap yang lain. Nah, itu. Kami sih tidak melarang, tapi juga ... apa namanya ... bagi saya, saya baca saja dengan ... dengan menarik tanpa harus mengatakan ini benar atau tidak pemahaman seperti itu, itu kan menjadi soal lain, itu yang pertama.

Yang kedua, tolong nanti di Pemohon II dan Pemohon III, kalau Pemohon I sih tidak perlu banyak komentar saya, ini yang terutama Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon II ini kan mendalilkan sebagai

peneliti. Nah, di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan status aktifis, peneliti, dan segala macamnya mereka yang concern itu memang harus ditunjukkan, apa sih kegiatan selama ini yang membuktikan concern terhadap soal-soal ini. Nah, nanti tolong ditambahkan. Jadi jangan hanya mengatakan ditulis hal di atas, ya, itu terangkan dua poin tiba-tiba dijustifikasi hal di atas membuktikan bahwa Pemohon II misalnya concern terhadap isu ini. Tapi kan tidak ada buktinya apa yang pernah dilakukan terkait dengan hal ini. Nah, itu ... itu menjadi penting. Karena ... apa namanya ... semakin lengkap menjelaskan bahwa kita memiliki legal standing itu semakin sulit nanti untuk dikatakan tidak memiliki legal standing. Karena saya sering mengingatkan diperdebatan kita di RPH setelah apa ... setelah sidang pendahuluan ini, itu perdebatan agak lebih panjang itu terjadi di legal standing. Semua kita nanti melihat nih apa yang diklaim di dalam ... apa ... menjelaskan legal standing itu dilihat, "Wah, ini ada buktinya untuk mengklaim begini dan segala macamnya." Itu kan ... itu kan saringan untuk orang bisa diberi kedudukan hukum. Nah, soal ... apa namanya ... pembayar pajak itu sudah ada juga penjelasan-penjelasan dan ada perkembangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dulu pembayar pajak, tiba-tiba diperketat lagi, lalu pembayar pajak kalau itu undang-undang yang dimohonkan pengujian itu terkait dengan keuangan negara, yang sekarang begitu. Jadi itu harus dijelaskan. Begitu juga dengan Pemohon III, ya, yang menjelaskan ini sulit mengadvokasi dan segala macamnya. Tolong nanti dibuktikan juga tindakan advokasi apa yang telah dilakukan selama ini terkait dengan norma ini, gitu. Nah, itu yang terkait dengan ... apa ... dengan Legal Standing.

Nah, ini Alasan Mengajukan Permohonan. Saya tidak mau terlalu banyak berkomentar, kadang-kadang kita menjadi sulit membedakan ini soal penegakan hukum kah atau soal ada norma yang masih bermasalah, nah itu. Nah, tolong nanti Kuasa Hukum dan Prinsipal baca lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Di putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu untuk menjelaskan bahwa ini prematur ... karena yang terakhir itu ada disebut permohonan itu prematur, sebelum menyatakan prematur itu kami sudah menyatakan di situ bahwa dengan mengutip amar angka 7 ... coba lihat lagi nanti, Mas Viktor, ya, Kuasa dan Prinsipal. Nah, kami kan tidak mungkin jatuh ke wilayah yang lebih detail soal-soal yang begini, bukan jadi pekerjaan Mahkamah Konstitusi. Debatnya Mahkamah Konstitusi itu debat soal undang-undang terhadap konstitusi. Nah, ini kalau dilihat kan termasuk amar putusan yang paling elaboratif, ya, dari beberapa putusan MK. Nah, di poin 7 itu kemudian amar itu dijadikan pertimbangan di dalam putusan yang terakhir. Nah, itu mungkin Pak Viktor dan teman-teman bisa membaca, makna apa sih sebetulnya, sehingga Mahkamah perlu mengambil amar di dalam Putusan 91 itu menjadi pertimbangan hukum di putusan terakhir. Nah,

itu. Nah, itu yang ... yang yang terkait dengan Alasan Mengajukan Permohonan.

Yang terakhir itu, ini kan di Petikum ada angka 3, lalu di bawahnya pakai *atau*, ini kan seperti alternatif. Nah, supaya dia kelihatan alternatifnya kalau mau mempertahankan ini atau jika mau mengubah lagi setelah membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin, poin yang *atau*-nya itu diletakkan sebelum angka 3. Karena yang angka 3 yang ada di sini itu kan sudah jadi penutup kan dari semua amar yang ada. Nah, nanti coba diperbaiki. Jadi satu oke, dua oke, mungkin kalau ada di ... apa ... akan diperbaiki lagi setelah membaca putusan terakhir, yang keempatnya masukkan yang *atau* ini, baru yang angka tiga menjadi angkatan keempat begitu.

Jadi karena dalam pemahaman saya, *atau* itu menjadi alternatif untuk angka dua, nanti orang bisa membaca *atau* di sini menjadi alternatif untuk angka 3, padahal angka 3 itu kan standar itu, yang harus ditempuh kalau orang menyatakan di dalam Petikum.

Hanya itu yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:38]

Terima kasih, Prof. Saldi Isra.

Saya pertama, apa yang disampaikan oleh kedua Majelis Hakim, Dr. Manahan MP Sitompul dan Prof. Saldi, supaya untuk diperhatikan betul, ya, Pak Viktor ... Mas Viktor, ya, sudah ... apa ... akrab di MK ini.

Yang kedua, ya, tadi yang tertulis di dalam Permohonan ini memang masih mengulas Putusan Nomor 91, ya. Kemudian dalam perjalanannya, ya, baru kemarin ada putusan kita Nomor 64, ya. Nah, tadi sudah dicoba oleh ... apa ... junior-juniornya untuk di ... apa ... komentari hal itu, tapi tentu ini belum ada yang di ... apa ... Permohonan tertulisnya. Nah, di halaman 5, ini sudah dikuatkan oleh Permohonan ini, "Dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi yang baik, haruslah membaca amar putusan disertai dengan pertimbangan hukumnya secara sistematis dan komprehensif." Ini saya kira sudah prinsip yang sangat baik sekali, ya. Namun sekali lagi, tadi apa yang dijadikan bahan di sini, yakni amar putusan dan pertimbangan hukum di Putusan 91, ya, belum yang ... terutama yang terakhir 64.

Nah, karena kalau dilihat sepintas, yang tadi alternatif itu tadi sebetulnya ada di apa ... dasar pertimbangan apa ... hukum di pasal ... di apa ... putusan kita yang terakhir itu. Nah, jadi ini coba lagi nanti dicermati betul untuk apa ... amar putusan. Tidak saja Putusan 91, Putusan 46, tapi juga putusan yang ke ... yang 64 yang kemarin tanggal 25, ya. Ya, tentu Mas Viktor dan juga para apa ... Kuasa tadi sudah membaca itu, sehingga, ya, sudah apa ... bereaksi secara lisan, ya, tapi

kan di tertulis, ya, belum. Nah, yang kita jadikan acuan kan yang ditulis ini, ya. Ya, disampaikan di forum ini.

Nah, untuk nanti memperbaiki, ya, inilah setelah penasihatan dari Hakim ... Majelis Hakim, hari ini diberi waktu untuk mempertimbangkan apa-apa yang disampaikan, termasuk juga, ya, yang tadi disampaikan lisan itu, ya, silakan saja kalau memang perlu disampaikan nanti di perbaikan, ya, ada waktunya.

Untuk perbaikan ini, ya, diberi waktu 14 hari. Jadi, tanggal penyerahannya 9 Februari 2022, ya. Ya, berkas perbaikan, baik hardcopy serta softcopy itu diterima MK paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Untuk sidang selanjutnya, ya, nanti diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Ada hal yang Mas Viktor atau apa ... Kuasa Hukumnya mau disampaikan?

56. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:22]

Ya, sedikit saja, Yang Mulia, ingin disampaikan bahwa memang kami sudah memahami Putusan Nomor 49 ... Nomor 64 dan kami melihat memang berkaca kepada putusan SDA, Yang Mulia, dimana pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi membuat satu ... apa ... pertimbangan konstitusional bersyarat, tapi ternyata dalam praktiknya tidak dijalankan oleh pemerintah, sehingga kemudian diuji kembali dan akhirnya Mahkamah membatalkan secara keseluruhan undang-undang itu.

Nah, dalam cipta kerja ini kami melihat seperti itu, Yang Mulia, ketika MK sudah memberikan suatu jalan terbaik, tapi ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga banyak memunculkan hal-hal yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Contoh, seperti kayak bank tanah pun sendiri itu kemudian dibuat aturan baru, padahal sudah dilarang. Nah, kami melihat di sini kemudian ingin mendapatkan kepastian dan dalam konteks pokok perkara kami ini, sehingga di sini kami memberikan opsi kalau memang ini ... undang-undang ini tidak berlaku, maka sekaligus saja tidak berlaku, sehingga masih bisa menggunakan dasar undang-undang yang lama. Tapi, walaupun mau diperbaiki, maka memang pemerintah harus menyetop seluruhnya kegiatan-kegiatan. Karena saya khawatir nanti bisa menimbulkan dampak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah, Yang Mulia. Jadi, mungkin ini yang kami sangat harapkan dalam perkara ini, sehingga nanti ada kejelasan dari masyarakat mengingat Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan constitutional question. Jadi, kami ... kami menyadari bahwa memang kita tidak bisa meminta Mahkamah melakukan constitutional question, sehingga perlu ada penjelasan yang ... yang cukup tegas, walaupun memang tanggal 25 kemarin Mahkamah sudah menegaskan dalam Putusan Nomor 64, gitu. Tapi, dalam konteks ini ada kekosongan hukum yang terjadi dalam

Undang-Undang PTUN. Demikian, Yang Mulia, masukan dari apa ... tambahan sedikit dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:20]

Ya, ada sedikit tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:25]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon dan Kuasanya, nah kalau begitu logikanya ... apa ... alternatif ini, nah itu kan mesti ada elaborasi di alasan-alasan.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:40]

Posita.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:41]

Jadi kan jangan ada sesuatu yang diminta, tapi kemudian tidak ada dasarnya di penguraianya. Nah, itu harus dipikirkan, sehingga Petitum ini kan kaya menjadi abstraksi, ya, atau kesimpulanlah dari apa yang diuraikan. Nah, oleh karena itu, ini harus ada juga poin besar yang menjelaskan untuk sampai ke alternatif ini. Nah, itu harus dipikirkan. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

61. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:08]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

62. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:08]

Pak Manahan, cukup? Ada hal lain yang mau disampaikan atau cukup?

63. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:19]

Cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:19]

Ya, baik, jadi sekali lagi (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [49:31]

Izin menambahkan, Majelis. Sedikit.

66. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:32]

Ada, siapa?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [49:33]

Menambahkan, izin, Parningotan Malau.

68. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:34]

Ya, silakan!

69. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:34]

Ya, silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [49:35]

Terima kasih, Majelis. Ini sebenarnya hanya sedikit melanjutkan atau menguraikan (...)

71. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:37]

Agak ... agak keras suaranya, tidak kedengeran.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [49:38]

Halo, halo. Kedengaran?

73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:40]

Ya, kedengeran, kedengeran.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [49:41]

Terima kasih, Majelis. Ini sebenarnya hanya melanjutkan apa yang disebutkan Saudara Viktor tadi, ini sifatnya menguraikan. Nanti mungkin Kami akan menguraikan juga dalam Petitum mengenai apa yang disebutkan Pak Viktor tadi, cuman terlebih mengenai yang sifatnya ... sifatnya strategis ini, Majelis, ya.

Karena dalam praktik memang semua pihak, ya, dalam masyarakat, termasuk para pembuat peraturan kebijakan di daerah ini yang sifatnya strategis ini belum bisa dipahami ini dalam praktiknya ini, Majelis. Mungkin kita elaborasi. Misalnya contoh, kami belum ... Majelis dalam putusannya belum ... saya belum membaca sebenarnya seperti apa yang strategis ini diuraikan. Karena misalnya contoh, misalnya terkait misalnya mengenai upah misalnya contoh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih upah ini tidak sifatnya strategis? Ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ini, ya.

75. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [50:52]

Ya, ya, ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: PARNINGOTAN MALAU [50:52]

Di Indonesia ini pekerja/buruh sekian banyak, ya, apa ini misalnya enggak termasuk strategis, tetapi kenapa dilanjutkan? Kira-kira gitu. Ini dampak hubungannya dengan putusan Majelis Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Terima kasih, Majelis.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [51:05]

Baik, nanti silakan apa ... dielaborasi di perbaikan dengan timnya, ya, dengan Prinsipal.

Baik, jika tidak ada, maka sidang dianggap selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.07 WIB

Jakarta, 27 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).